





KESEPAKATAN BERSAMA **ANTARA** PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG

PELAYANAN TERPADU ITSBAT NIKAH, PENCATATAN NIKAH DAN PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NOMOR: 183.5/19/2021

NOMOR: W11-A25/4269/HK.05/X11/2021 NOMOR: 7335/Kk.11.00/5/K.5.00/12/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Boyolali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMMAD SAID **HIDAYAT**

: Bupati Boyolali, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ELDI HARPONI

: Ketua Pengadilan Agama Boyolali, berkedudukan di Jalan Solo-Semarang KM. 23, Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. H. HANIF HANANI

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 03, Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, yang

selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 2. PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat

- pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah;
- 3. PIHAK KETIGA adalah Lembaga Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama, dengan unit pelaksana teknisnya adalah Kantor Urusan Agama yang memiliki tugas pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakan Bersama tentang Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah, Pencatatan Nikah dan Pencatatan Administrasi Kependudukan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dibuat atas kehendak PARA PIHAK untuk mengikatkan diri dalam rangka pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Kabupaten Boyolali.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. mewujudkan dan menguatkan komitmen PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait itsbat nikah, pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran di Kabupaten Boyolali;
 - memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang perkawinannya belum tercatat sehingga dapat mewujudkan tertib pencatatan nikah dan administrasi kependudukan.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesekapatan Bersama ini adalah warga masyarakat Boyolali yang telah melakukan pernikahan dan belum tercatat secara resmi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penerbitan penetapan/putusan pengesahan itsbat nikah bagi masyarakat pencari keadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
 - b. penerbitan buku nikah setelah menerima penetapan dari Pengadilan Agama Boyolali oleh Kementerian Agama Kabupaten Boyolali/para KUA masingmasing Kecamatan;
 - c. penerbitan surat/Dokumen pribadi berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Akta Kelahiran berdasarkan terbitnya Kutipan Akta Nikah atau catatan lain yang berkaitan dengan peristiwa perkawinan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasal 3 LANDASAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali;

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada DIPA masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermetarai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KETIGA

PIHAK KEDUA

ELDIHARPONI

PHAK KESATU

MOHAMMAD SAID HIDAYAT